BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gamail.com

Nomor : 004 /K.BAWASLU.SN-08/PM.01.02/I/2019 Benteng, 11 Januari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Selayar
Masing-masing
Di –
Tempat

I. Dasar
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum;

II. Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan sebagai berikut :
   1. Memastikan dan melakukan penelusuran kebenaran penyumbang yang diterima oleh masyarakat;
   2. Memastikan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diterima masyarakat dari Pemerintah Daerah atau Partai Politik peserta pemilu;
   3. Memastikan bentuk sumbangan yang diterima oleh masyarakat;
   4. Dalam hal ditemukannya pelanggaran, Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KETUA

SUHARNO, SH

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;